



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kekayaan berupa sektor pertanian yang melimpah dan menjadi tanggung jawab Negara mengelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Morowali memiliki kekayaan alam dan buatan pada sub sektor hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta perkebunan yang membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bidang pertanian merupakan kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

3. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
4. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
5. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
6. Pewilayahan Hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.
7. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
8. Unit Usaha Budidaya Hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sumber Daya Genetik Hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
10. Prasarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih Hortikultura yang selanjutnya adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Bahan Pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

15. Pemuliaan Tanaman Hortikultura adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas Tanaman Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
17. Perlindungan Varietas Tanaman Hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
18. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Petani Hortikultura adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.
20. Penyuluh Hortikultura adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
21. Pengembangan Hortikultura adalah segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budidaya Hortikultura seperti buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetik.
22. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
23. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
24. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak mengembangbiakkan Tanaman.
25. Varietas Tanaman adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

26. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
27. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
28. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
29. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
30. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
32. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
33. Daya Genetik Hewan Hewan asli adalah SDG Hewan yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia.
34. Daya Genetik Hewan Hewan lokal adalah SDG Hewan hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya.
35. Daya Genetik Hewan Hewan introduksi adalah SDG Hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.
36. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
37. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
38. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
39. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

40. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
41. Perbibitan Ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
42. Benih Ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur bertunas, dan embrio.
43. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
44. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
45. Galur Ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau dikembangkan.
46. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
47. Ternak Murni adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun atau galur yang diseleksi dan dikembangkan tanpa melalui proses persilangan dengan rumpun atau galur lain.
48. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
49. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
50. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.
51. Standardisasi Benih dan/atau bibit adalah proses spesifikasi teknis benih dan/atau bibit yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak, dengan memerhatikan syarat mutu genetik, syarat kesehatan hewan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperoleh.

52. Wilayah Sumber Bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
53. Penetapan Rumpun atau galur dari SDG Hewan adalah pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
54. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
55. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
56. Pengawasan Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit.
57. Produksi Benih atau Bibit adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
58. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
59. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
60. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

61. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri.
62. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, sediaan obat hewan alami.
63. Peredaran Obat Hewan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan Obat Hewan.
64. Pemasukan Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan Obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
65. Pengeluaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Obat Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.
66. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
67. Bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
68. Perbibitan adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/ atau bibit ternak.
69. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak.
70. Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
71. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiakan.

72. Kelompok Peternak adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
73. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
74. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau mempengaruhi kesehatan manusia.
75. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
76. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
77. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
78. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
79. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
80. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
81. Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan belum pernah ada dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
82. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
83. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
84. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
85. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
86. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan, dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

87. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
88. Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat PR adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
89. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
90. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
91. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
92. Varietas Hortikultura adalah bagian dari suatu jenis Tanaman Hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
93. Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Varietas Unggul adalah varietas yang dinyatakan oleh pemilik atau kuasanya yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
94. Benih Bermutu dari Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
95. Tanaman Pakan Ternak adalah tanaman penghasil hijauan pakan ternak yang dibudidayakan, baik rumput, legume maupun tanaman pangan yang dipergunakan sebagai pakan ternak.
96. Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak.

97. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
98. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
99. Penyediaan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan obat Hewan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan obat Hewan dari luar negeri.
100. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
101. Produksi Obat Hewan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan awal menjadi Bahan Baku Obat Hewan, bahan setengah jadi dan/atau menjadi Produk Jadi.
102. Pemasukan Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
103. Peredaran Obat Hewan adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan Obat Hewan.
104. Pengeluaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri.
105. Perizinan Berusaha Pemasukan Obat Hewan adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Obat Hewan memenuhi persyaratan pemasukan Obat Hewan.
106. Perizinan Berusaha Pengeluaran Obat Hewan adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa obat Hewan memenuhi persyaratan pengeluaran Obat Hewan.
107. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan.
108. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
109. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

110. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
111. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
112. Bupati adalah Bupati Morowali.
113. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
114. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pertanian berdasarkan asas:

- a. perencanaan;
- b. Hortikultura;
- c. Tanaman Pangan;
- d. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Perkebunan;
- f. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sektor Pertanian meliputi:
 - a. sub sektor Hortikultura;
 - b. sub sektor Tanaman Pangan;
 - c. sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - d. sub sektor Perkebunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Perencanaan sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana pembangunan daerah provinsi; dan
- c. rencana pembangunan daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - e. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Hortikultura

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Sumber daya hortikultura terdiri atas:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, Penyuluh Hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. lahan;
 - b. iklim;
 - d. sumber daya air; dan
 - e. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Paragraf 2 Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia Hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Penyuluhan Hortikultura.
- (2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan Penyuluhan Hortikultura.
- (3) Penyuluhan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyuluh Bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan minimal 1 (satu) orang penyuluh pegawai negeri sipil atau minimal 1 (satu) orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam Kawasan Hortikultura.
- (5) Penyelenggaraan Penyuluhan Hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Hortikultura berkewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.
- (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Hortikultura.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi Pelaku Usaha Hortikultura.

Paragraf 3

Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan budidaya Hortikultura.
- (2) Lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan agroekosistem Hortikultura.
- (3) Agroekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian lahan, iklim, sosial ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibedakan menjadi lahan terbuka dan lahan tertutup.
- (2) Lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah dan media tumbuh lainnya.
- (3) Media tumbuh lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. agar-agar;
 - b. air yang diperkaya dengan nutrisi;
 - c. serbuk gergaji;
 - d. *cocopeat*;
 - e. sabut kelapa; dan
 - f. arang.

Pasal 12

Lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa lahan sentra produksi yang ada dan potensial dikembangkan.

Pasal 13

- (1) Lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan perlindungan melalui pemetaan.
- (2) Pemetaan lahan budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi:
 - a. lokasi;
 - b. rata-rata luas kepemilikan per orang;
 - c. komoditas, varietas, dan karakteristik produk;
 - d. luas areal;
 - e. populasi jumlah pohon;
 - f. pola tanam;
 - g. cemaran lahan;
 - h. teknologi budidaya;
 - i. jenis OPT, sarana dan teknologi pengendalian OPT;
 - j. konservasi tanah dan air;
 - k. sarana dan prasarana pendukungnya;
 - l. penanganan panen dan pasca panen;
 - m. petani dan kelembagaannya;
 - n. kemitraan; dan/atau
 - o. pemasaran.
- (4) Inventarisasi dan identifikasi lahan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Kawasan Hortikultura.

- (5) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Lahan Hortikultura yang diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Kawasan Hortikultura dalam bentuk peta tematik.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Kabupaten sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Hortikultura diajukan pada saat dilakukan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Kawasan Hortikultura yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk pengembangan usaha Hortikultura secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha Hortikultura.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan Hortikultura dan pengembangan usaha Hortikultura.
- (4) Pemantauan, evaluasi, prakiraan, pendokumentasian, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Hortikultura.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Air untuk usaha Hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemanfaatan air untuk usaha Hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh Pelaku Usaha Hortikultura dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha Hortikultura; dan
- b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha Hortikultura.

Paragraf 4

Sumber Daya Buatan

Pasal 21

Sumber daya buatan Hortikultura meliputi:

- a. prasarana Hortikultura; dan
- b. sarana Hortikultura.

Pasal 22

- (1) Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan irigasi;
- b. pengolah limbah;
- c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
- d. pelabuhan dan area transit;
- e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
- f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
- g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
- h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
- i. gudang berpendingin;
- j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
- k. pasar.

- (2) Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Pasal 23

- (1) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. Benih Bermutu dari Varietas Unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali organisme pengganggu tanaman yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 24

Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan Sarana Hortikultura dalam negeri.

Bagian Kedua

Pengembangan Hortikultura

Paragraf 1

Obyek Pengembangan Hortikultura

Pasal 25

- (1) Obyek Pengembangan Hortikultura yakni berada pada luasan wilayah daratan berada di luar kawasan hutan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (3) Wilayah Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Studi Kelayakan Pengembangan Hortikultura

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Hortikultura.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya Hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.

Pasal 27

- (1) Sumber daya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura di wilayah Pengembangan Hortikultura.
- (2) Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
- (3) Potensi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi sarana penunjang berupa fasilitas pasar yang memadai.
- (4) Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan secara material dan moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah Pengembangan Hortikultura.
- (5) Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e yakni kawasan yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komoditas unggulan pada masing-masing kawasan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menetapkan pengembangan tanaman lain selain komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pengembangan tanaman lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Distribusi, Perdagangan, Pemasaran, dan Konsumsi

Paragraf 1
Distribusi

Pasal 31

- (1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk Hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Hortikultura.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk Hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Fasilitasi distribusi produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
 - e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang; dan
 - f. peraturan perundang kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Paragraf 2
Perdagangan

Pasal 33

- (1) Produk Hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk penggelaran produk Hortikultura.
- (4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 34

- (1) Produk Hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.
- (2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk Hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.
- (3) Perdagangan produk Hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perdagangan produk Hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 35

- (1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
- (2) Ketentuan mengenai komoditas tertentu dan wilayah tertentu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Hortikultura.
- (2) Ekspor produk Hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemasaran

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk Hortikultura di dalam atau ke luar negeri.

- (2) Jenis tanaman dan/atau produk Hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada penetapan izin Pemerintah.

Pasal 39

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk Hortikultura dengan memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat.

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan:

- a. pasar induk Hortikultura di kawasan Hortikultura;
- b. pasar Hortikultura berkala di lokasi strategis; pasar lelang;
- c. bursa komoditi; dan
- d. kontrak budidaya.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk Hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pasal 42

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa Hortikultura;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Hortikultura lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Paragraf 4

Konsumsi

Pasal 43

Pemerintah Daerah bertugas meningkatkan konsumsi Hortikultura masyarakat melalui:

- a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan Kabupaten.

BAB IV TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Lahan Budi Daya Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan Budi Daya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kawasan Budi Daya Pertanian dalam rencana tata ruang.

Pasal 46

- (1) Lahan budi daya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan Budi Daya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.

- (4) Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

Pasal 48

Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan.

Pasal 49

- (1) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengalihfungsian lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 mengacu pada Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian

Paragraf 1

Sarana Budi Daya Pertanian

Pasal 51

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian terdiri atas:
- a. Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan;

- b. Pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. pakan; dan
 - e. alat dan mesin Pertanian.
- (2) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi Lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai Sarana Budi Daya Pertanian untuk Petani kecil sesuai dengan program:
- a. pengentasan kemiskinan;
 - b. kedaulatan pangan;
 - c. pemberantasan narkoba; dan/atau
 - d. penanggulangan terorisme.
- (2) Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk Pupuk, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi yang diperuntukkan bagi Petani kecil.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan pembiayaan Kabupaten.

Paragraf 2

Prasarana Budi Daya Pertanian

Pasal 54

- (1) Prasarana Budi Daya Pertanian meliputi:
- a. Lahan;
 - b. jaringan irigasi dan/atau drainase;
 - c. jalan penghubung;
 - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - e. gudang;
 - f. rumah atau penaung Tanaman;
 - g. gudang berpendingin; dan
 - h. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara terintegrasi dan terencana.

- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha juga dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani dan Pelaku Usaha berkewajiban memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Penyediaan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Budi Daya Pertanian

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi Budi Daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;

- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenai pungutan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Petani kecil.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB V

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan SDG Hewan sebaran asli geografis SDG Hewan di Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan.
- (2) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
- (3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.
- (4) Jenis satwa liar tidak dilindungi yang dilarang untuk dimanfaatkan mengacu pada penetapan Menteri.
- (5) Pengelolaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 62

Pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan yang berasal dari satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal tertentu, pengelolaan SDG Hewan di Kabupaten dapat dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengelolaan SDG Hewan di Kabupaten dapat dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan SDG Hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan harus mengacu pada kesejahteraan hewan.

Pasal 65

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan pada hewan peliharaan meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan. Dalam hal satwa liar yang tidak dilindungi akan dibudidayakan, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan SDG Hewan wilayah Kabupaten;
- b. mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan pengembalaan umum untuk budidaya SDG Hewan; dan
- c. mengembangkan SDG Hewan.

Pasal 68

- (1) Usaha pembudidayaan SDG hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan SDG Hewan asli dan Hewan lokal.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap hewan ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.
- (2) Ruminansia betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada unit pelaksana teknis di Kabupaten atau langsung didistribusikan kepada masyarakat melalui program bagi hasil untuk dipergunakan dalam usaha pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjarangan, penampungan, dan pendistribusian diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (4) Penyembelihan ternak sapi dan kerbau betina produktif dibolehkan apabila:
 - a. cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu Ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - c. membahayakan keselamatan manusia; atau
 - d. tidak memenuhi standar bibit atau apabila populasi ternak sapi dan kerbau betina telah mencukupi ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (5) Penyembelihan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.
- (6) Hasil pemeriksaan Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan setiap triwulan.

- (7) Ketentuan mengenai ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan penjarangan ternak ruminansia betina produktif.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembelian khusus ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagai kompensasi sesuai harga berlaku di pasaran.

Pasal 72

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan SDG Hewan asli dan lokal.

Pasal 73

- (1) Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru.
- (2) Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG Hewan asli, lokal, dan introduksi.
- (3) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan hayati;
 - b. kesehatan hewan;
 - c. bioetika hewan; dan
 - d. tatacara pemuliaan yang baik.
- (4) Dalam melakukan pemuliaan SDG Hewan asli dan lokal harus menjaga kelestariannya agar tidak punah.
- (5) Pemuliaan terhadap SDG Hewan introduksi harus mencegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau terjadinya perkembangan populasi hewan yang tidak terkendali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuliaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ternak transgenik, selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 75

- (1) Pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua SDG Hewan asli atau lokal.
- (2) Dalam hal SDG Hewan asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status populasinya tidak aman, penyelenggaraan pemuliaannya harus memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 76

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain itu, pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian; badan usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Dalam hal pemuliaan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap suatu penyakit zoonosis, pemuliaan hanya dapat dilakukan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan usaha yang memiliki fasilitas laboratorium terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal yang:
 - a. status populasinya tidak aman;
 - b. nilai ekonominya rendah;
 - c. nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau
 - d. keragaman genetiknya tinggi.
- (2) Status populasi tidak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada penetapan Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.

Pasal 79

- (1) Kabupaten dilakukan pada unit pembenihan atau pembibitan.
- (2) Pengawasan produksi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 80

Pengawasan Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan mulai dari proses produksi sampai dengan hasil produksi.

Pasal 81

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan secara preventif dan represif.
- (2) Pengawasan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian proses produksi dalam menerapkan cara pembenihan atau pembibitan yang baik dengan sistem manajemen mutu, dan kesesuaian hasil produksi benih atau bibit dengan SNI atau PTM.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila diduga terjadi penyimpangan terhadap persyaratan mutu benih atau bibit.

Pasal 82

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan produksi Benih dan Bibit di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pengawasan Benih atau Bibit dalam peredaran dilakukan pada pos lalu lintas ternak dan unit pengguna benih atau bibit.
- (2) Pengawasan Benih atau Bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat.
- (3) Pos lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pintu masuk dari darat dan laut wilayah Kabupaten.

Pasal 84

Pengawasan Benih atau Bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan terhadap kesesuaian melalui pemeriksaan:

- a. dokumen, meliputi rekomendasi lalu lintas ternak, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat keterangan layak benih atau bibit atau sertifikat benih atau bibit;
- b. kemasan dengan standar kemasan menurut jenis benih atau bibit;
- c. alat angkut dengan standar pengangkutan, berupa fasilitas pengangkutan dan penataannya menurut jenis benih atau bibit;
- d. kondisi fisik benih atau bibit sampai dengan pengguna sesuai dengan SNI atau PTM; dan
- e. label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan peredaran Benih dan Bibit di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 84 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pengawasan Obat Hewan di tingkat pengecer.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas obat hewan.

Pasal 88

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan untuk kegiatan penyediaan obat hewan dan Peredaran Obat Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.

Pasal 89

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Obat Hewan meliputi:

- a. Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha Obat Hewan; dan
- b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang kegiatan usaha berupa:
 1. izin Pemasukan Obat Hewan dan/atau izin Pengeluaran Obat Hewan;
 2. sertifikat CPOHB; dan
 3. izin pendaftaran Obat Hewan.

Pasal 90

- (1) Pengawasan rutin terhadap Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha Obat Hewan; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan insidental terhadap Perizinan Berusaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam 88 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan;
 - c. kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas Pemerintah; dan/atau
 - d. kebutuhan Pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam hal di Kabupaten belum terdapat Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Pengawas Obat Hewan yang berasal dari kabupaten terdekat dengan tembusan kepada bupati di wilayah kerja Pengawas Obat Hewan semula bertugas.
- (3) Penunjukan Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keempat

Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi budidaya dan peredaran.
- (3) Budidaya dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan atau unit pelaksana teknis dinas kepada Kelompok Peternak.

Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Kelompok Masyarakat calon penerima Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Persyaratan calon lokasi penerima Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dengan Kelompok Peternak.
- (2) Benih dan/atau Bibit Ternak dan HPT yang diberikan kepada Kelompok Peternak untuk dikembangkan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan penyediaan dan peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan HPT.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan Ternak di Kabupaten.
- (3) Penyediaan dan peredaran Benih dan HPT dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan daerah Kabupaten.
- (4) Penyediaan benih dan bibit selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pola pengembangan Ternak diarahkan dalam suatu kawasan khusus dan terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan.
- (6) Benih dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi.

Bagian Kelima Kesehatan Hewan

Paragraf 1 Penjaminan Kesehatan Hewan Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Kabupaten.
- (2) Upaya penyelenggaraan penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai tindakan medik Kesehatan Hewan berupa:
 - a. promotif;
 - b. preventif;

- c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten.
 - (4) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan guna memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan Kesehatan Hewan dan pengawasan lalu lintas hewan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di tingkat Kabupaten.
- (2) Upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan/atau
 - e. pengobatan.
- (3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 98

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

- (4) Bupati berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, dan statistik serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 100

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Kabupaten karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Kabupaten;
 - c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam kawasan Kabupaten; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada kawasan Kabupaten.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karantina hewan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran biosekuriti.

Pasal 102

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- a. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
- b. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Setiap orang mengusahakan yang hewan memelihara wajib dan/atau melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dengan pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis.

Pasal 104

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan.

Pasal 105

- (1) Bupati melaksanakan penutupan wilayah pada Kabupaten dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan wilayah pada Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah.
- (3) Setelah penutupan wilayah pada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner Kabupaten memerintahkan Perusahaan Peternakan, Peternak, kepada orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (4) Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Veteriner Kabupaten melakukan:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Kabupaten mengusulkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi untuk merekomendasikan kepada Menteri guna untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular.
- (6) Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Bupati melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melakukan upaya pengobatan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 108

Pemerintah Daerah dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan sertifikasi persyaratan teknis dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten.

Pasal 109

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (2) Setiap unit usaha produk hewan di Daerah Kabupaten wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat veteriner lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya antar Kabupaten di Provinsi.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik dalam rantai produksi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat Veteriner Lalu Lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten atas nama Bupati.

- (5) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan pada label dan kemasan.
- (6) Dalam hal Otoritas Veteriner Kabupaten belum terbentuk, penyelenggaraan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI PERKEBUNAN

Pasal 110

- (1) Perlindungan Perkebunan diberikan pada PR.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan PR meliputi:
 - a. hasil PR unggulan; dan
 - b. hasil PR non unggulan.
- (3) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pekebun dan peternak.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pemberdayaan Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pekebun.
- (3) Pemberdayaan terhadap Pekebun sebagaimana dimaksud pada (2) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (4) Pemberdayaan terhadap Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Pekebun.

Ketentuan mengenai bentuk kegiatan Pemberdayaan terhadap Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pekebun dan peternak.

Pasal 112

- (1) Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.
- (2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.

- (3) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman; dan/atau
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
- (4) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. kelapa sawit maksimum 100.000,-(seratus ribu) hektare;
 - b. kelapa maksimum 35.000,-(tiga puluh lima ribu) hektare;
 - c. karet maksimum 23.000,-(dua puluh tiga ribu) hektare;
 - d. kakao maksimum 13.000,-(tiga belas ribu) hektare;
 - e. kopi maksimum 13.000,-(tiga belas ribu) hektare;
 - f. tebu maksimum 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 - g. teh maksimum 14.000,-(empat belas ribu) hektare; dan
 - h. tembakau maksimum 5.000,-(lima ribu) hektare.
- (5) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

Pasal 113

Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:

- a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
- b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.

Pasal 114

Ketentuan mengenai penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perkebunan dan pengawasan Perkebunan mengacu pada Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perkebunan.

BAB VII

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

Pasal 115

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pertanian yang menjadi kewenangan Bupati meliputi bidang usaha:
 - a. pertanian tanaman pakan ternak;
 - b. perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula);
 - c. pembibitan dan budi daya sapi potong;
 - d. pembibitan dan budi daya sapi perah;
 - e. pembibitan dan budi daya kerbau potong;
 - f. pembibitan dan budi daya kerbau perah;

- g. peternakan kudan dan sejenisnya;
- h. pembibitan dan budi daya domba potong;
- i. pembibitan dan budi daya kambing potong;
- j. pembibitan dan budi daya kambing perah;
- k. pembibitan dan budi daya domba perah;
- l. produksi bulu domba mentah/*raw wool*;
- m. peternakan babi;
- n. budi daya ayam ras pedaging;
- o. budi daya ayam ras petelur;
- p. pembibitan ayam lokal dan persilangannya;
- q. budi daya ayam lokal dan persilangannya;
- r. pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek;
- s. pembibitan dan budi daya burung puyuh;
- t. pembibitan dan budi daya burung merpati;
- u. pembibitan ayam ras;
- v. pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya;
- w. pembibitan dan budi daya burung unta;
- x. pengusahaan kokon/kepompomh ulat sutra;
- y. pembibitan dan budi daya lebah;
- z. pembibitan dan budi daya rusa;
- aa. pembibitan dan budi daya kelinci;
- bb. pembibitan dan budi daya cacing;
- cc. pembibitan dan budi daya walet;
- dd. pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya;
- ee. jasa pelayanan ternak;
- ff. jasa perkawinan ternak;
- gg. jasa penetasan ternak;
- hh. jasa penunjang peternakan lainnya;
- ii. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas;
- jj. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas;
- kk. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
- ll. industri pengawetan kulit;
- mm. industri pengawetan kulit;
- nn. industri bahan farmasi untuk hewan;
- oo. industri produk farmasi untuk hewan;
- pp. industri bahan baku obat tradisional untuk hewan;
- qq. industri produk obat tradisional untuk hewan;
- rr. industri kosmetik untuk hewan;
- ss. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik;
- tt. perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan;
- uu. perdagangan eceran kosmetik untuk hewan;
- vv. perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya;
- ww. aktivitas kesehatan hewan;
- xx. pertanian jagung;
- yy. pertanian gandum;
- zz. pertanian kedelai;

- aaa. pertanian kacang tanah;
- bbb. pertanian kacang hijau;
- ccc. pertanian serealia lainnya, aneka kacang;
- ddd. pertanian padi hibrida;
- eee. pertanian padi inbrida;
- fff. pertanian aneka umbi palawija;
- ggg. industri penggilingan gandum dan serealia lainnya;
- hhh. industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous*);
- iii. industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (*termasuk rhizoma*);
- jjj. industri pati ubi kayu;
- kkk. industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
- lll. industri penggilingan dan pembersihan jagung;
- mmm. jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma;
- nnn. jasa pascapanen;
- ooo. pemilihan benih tanaman dan untuk pengembangbiakan;
- ppp. jasa pengolahan lahan;
- qqq. jasa pemanenan;
- rrr. jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara;
- sss. jasa penunjang pertanian lainnya;
- ttt. industri tempe kedelai;
- uuu. industri tahu kedelai;
- vvv. industri konsentrat makanan ternak;
- www. pertanian aneka kacang hortikultura;
- xxx. pertanian hortikultura sayuran daun;
- yyy. pertanian hortikultura buah;
- zzz. pertanian hortikultura sayuran buah;
- aaaa. pertanian hortikultura sayuran umbi;
- bbbb. pertanian umbi;
- cccc. pertanian hortikultura sayuran lainnya;
- dddd. pertanian tanaman bunga;
- eeee. pembibitan tanaman bunga;
- ffff. pertanian buah anggur;
- gggg. pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis;
- hhhh. pertanian buah jeruk;
- iiii. pertanian buah apel dan buah batu (*poma and stone fruit*);
- jjjj. pertanian buah beri;
- kkkk. pertanian sayuran tahunan;
- llll. pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
- mmmm. pertanian buah semal lainnya;
- nnnn. pertanian cabai;
- oooo. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
- pppp. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
- qqqq. pertanian tanaman hias;
- rrrr. pertanian pengembangbiakan tanaman;
- ssss. pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan;
- tttt. perkebunan tebu;
- uuuu. perkebunan tembakau;

vvvv. pertanian tanaman pakan ternak;
www. pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
xxxx. pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
yyyy. pertanian buah biji kacang-kacangan;
zzzz. perkebunan buah kelapa;
aaaaa. perkebunan buah kelapa sawit;
bbbbb. pertanian tanaman untuk bahan minuman;
ccccc. perkebunan lada;
ddddd. perkebunan cengkeh;
eeeee. perkebunan tanaman agromatik/ penyegar;
ffff. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
ggggg. pertanian tanaman obat tau biofarmaka non rimpang;
hhhhh. pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya;
iiii. perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
jjjj. pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya;
kkkkk. industri kopra;
llll. industri minyak mentah kelapa;
mmmmm. industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
nnnnn. industri gula pasir;
oooo. industri pengolahan teh;
ppppp. industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
qqqqq. industri pengaspalan karet;
rrrrr. jasa pasca panen;
sssss. industri kakao;
tttt. industri bumbu masak dan penyedap masakan;
uuuuu. industri minyak goreng kepala;
vvvvv. industri pengolahan kopi;
wwwww. industri gula merah;
xxxxx. industri minyak atsiri;
yyyyy. pertanian biji-bijian penghasil minyak makan;
zzzzz. pertanian bit, gula dan tanaman pemanus bukan tebu;
aaaaaa. pertanian tanaman berserat; dan
bbbbbb. perkebunan buah *oleaginous* lainnya.

- (2) Selain bidang usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha pada lokasi/ tempat usaha yang berada di wilayah Kabupaten sebagai berikut:
- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara indonesia);
 - c. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara asing);
 - d. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner);
 - e. sertifikat cara budi daya ternak yang baik;
 - f. sertifikat cara pembibitan ternak yang baik; dan
 - g. registrasi psat produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK).
- (3) Ruang lingkup kegiatan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Persyaratan bidang usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Bupati sebagai berikut:
 - a. lahan usaha berada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. skala usaha dan luas lahan serta dan tingkat risiko mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha dan non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Bupati kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non Perizinan Berusaha.

Perubahan bidang usaha Perizinan Berusaha dan non Perizinan Berusaha sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 116

- (1) Perizinan Berusaha dan non Perizinan Berusaha sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 117

Pendanaan penyelenggaraan Pertanian bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 119

Setiap orang yang menyembelih :

- a. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelanggaran.

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan SDG Hewan asli dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 25

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 111.27/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5. TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN

I. UMUM

Kekayaan alam hayati yang melimpah di sektor Pertanian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan sektor Pertanian dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem. Kabupaten memiliki potensi kekayaan alam dan kekayaan buatan pada sektor Pertanian dimaksud sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Merujuk pada Lampiran Huruf AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Undang-Undang *a quo* ditetapkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten, yang terinci dalam 4 (empat) Sub Urusan sebagai berikut:

1. Sub Urusan Sarana Pertanian, meliputi kewenangan:
 - a. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - b. pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten;
 - c. pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - e. pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
 - f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten; dan

- g. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.
- 2. Sub Urusan Prasarana Pertanian, meliputi kewenangan:
 - a. pengembangan prasarana pertanian;
 - b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten; dan
 - c. pengembangan lahan penggembalaan umum.
- 3. Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi kewenangan:
 - a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten;
 - b. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten;
 - d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- 4. Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
- 5. Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian, dengan kewenangan:
 - a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
 - b. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan; dan
 - c. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Khusus 3 (tiga) kewenangan pada Sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian tersebut, sudah tidak sesuai lagi dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dikenal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kewenangan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Pertanian melaksanakan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pengaturan Sektor Pertanian tersebar dalam berbagai jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan. Khusus pengaturan dalam Undang-Undang, yang terkait langsung dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, materi kewenangan sesuai pelaksanaan otonomi daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang tersebut, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Selanjutnya, Peraturan Daerah ini mengatur 4 (empat) sub sektor pada sektor Pertanian meliputi:

1. Hortikultura;
2. Tanaman Pangan;
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
4. Perkebunan.

Namun terhadap sub sektor Perkebunan termasuk materi tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri maka tidak diatur secara keseluruhan dalam Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah dimaksud adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air” adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana penunjang berupa fasilitas pasar yang memadai dimaksudkan agar dapat dengan mudah memasarkan hasil panen bagi petani Hortikultura.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tertentu” adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak guna usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “skala usaha” adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Bupati” adalah 1 (satu) Peraturan Bupati yang mengatur seluruh sektor Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.

- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0365